

PENGADILAN AGAMA BUOL



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2016

PENGADILAN AGAMA BUOL

Alamat Kantor : Jln. Karim Mbow, Kel. Leok II, Kec. Biau, Kab. Buol

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM


Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Buol Tahun 2016 dapat dibuat dan dijadikan acuan dalam Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Buol. Sebagaimana diketahui, Pengadilan Agama Buol berorientasi pada suatu tujuan yakni sebagai suatu lembaga yang memberikan pelayanan hukum pada masyarakat yang membutuhkannya dengan proses cepat, sederhana dan biaya ringan.


Untuk mengukur kinerja tersebut, diperlukan suatu media penilaian yang dapat dijadikan acuan program kegiatan dimasa mendatang yang dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan tujuan agar dapat melaksanakan administrasi yang baik sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan guna mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas dan prima bagi para pencari keadilan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Buol Tahun 2016 ini sangatlah penting untuk dijadikan starting point dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Buol yang pada akhir tahun digunakan sebagai landing point untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dan kegagalan dari program atau tujuan yang telah ditetapkan.

Hal tersebut dapat pula digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam pelaksanaan kegiatan ditahun – tahun berikutnya. Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 ini, kami ucapkan terima kasih,

semoga usaha kita sekalian diridhoi oleh Allah SWT. dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Buol ini dapat bermanfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Buol, 31 Desember 2016
Ketua,

Drs. H. ABDUL KADIR WAHAB, SH., MH.
NIP. 196903291994031002



DAFTAR ISI

<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>i</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>iii</i>
<i>IKHTISAR EKSEKUTIF</i>	<i>iv</i>
<i>BAB I PENDAHULUAN</i>	<i>1</i>
<i>A. Latar Belakang</i>	<i>1</i>
<i>B. Maksud dan Tujuan</i>	<i>2</i>
<i>C. Tugas dan Fungsi</i>	<i>2</i>
<i>D. Sistematika Penyajian</i>	<i>4</i>
<i>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</i>	<i>5</i>
<i>A. Renstra</i>	<i>5</i>
<i>B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Buol</i>	<i>7</i>
<i>C. Penetapan Kinerja Tahun 2017</i>	<i>8</i>
<i>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</i>	<i>10</i>
<i>A. Capaian Kinerja</i>	<i>10</i>
<i>B. Analisis Akuntabilitas Kinerja</i>	<i>14</i>
<i>C. Akuntabilitas Keuangan</i>	<i>28</i>
<i>BAB IV PENUTUP</i>	<i>33</i>
<i>LAMPIRAN-LAMPIRAN</i>	
1. <i>Struktur Organisasi;</i>	
2. <i>Indikator Kinerja Utama (IKU);</i>	
3. <i>Dokumen Renstra 2015-2019 dan Matrik Renstra;</i>	
4. <i>Rencana Kinerja Tahunan 2018;</i>	
5. <i>Penetapan Kinerja Tahun 2017;</i>	
6. <i>Pengukuran Kinerja Tahun 2016;</i>	
7. <i>SK Tim Penyusunan LKjIP 2016 Pengadilan Agama Buol;</i>	
8. <i>SK Penetapan IKU Pengadilan Agama Buol</i>	

IKTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana diketahui bahwa Pengadilan Agama Buol berorientasi pada suatu tujuan yakni sebagai lembaga penyedia layanan peradilan pada masyarakat yang membutuhkan dengan proses cepat tepat dan biaya ringan. Untuk mengukur kinerja tersebut, maka diperlukan suatu media penilaian serta program sebagai acuan pelaksanaan kegiatan di masa mendatang yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan tidak lain agar dapat melaksanakan administrasi yang baik sesuai peraturan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan, serta mewujudkan pelayanan hukum yang prima dan berkualitas bagi para pencari keadilan.

*Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Buol Tahun 2016 adalah sangat penting sebagai langkah awal pelaksanaan tugas dan fungsi serta pada akhir tahun dapat digunakan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan dari program dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal tersebut digunakan pula sebagai bahan evaluasi, masukan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Adapun visi Pengadilan Agama Buol Tahun 2015-2019 adalah **“MENDUKUNG TERWUJUDNYA PENGADILAN YANG AGUNG PADA PERADILAN AGAMA”**.*

Sedangkan Misi Pengadilan Agama Buol adalah :

- 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat tepat, biaya ringan dan transparansi.*

2. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Karena pembuatan LKjIP ini dalam tahap awal maka diharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan LKjIP yang akan datang, dan semoga penyusunan LKjIP ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Buol, 31 Desember 2016

Ketua,



Drs. H. ABDUL KADIR WAHAB, SH., MH.
NIP. 196903291994031002

BAB I

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing–masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-Undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing – masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang dinamakan dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut terbentuklah Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagai lembaga pemerintah, Pengadilan Agama Buol merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan menjadi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dalam menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsi capaian kinerja Pengadilan Agama Buol dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pengembangan tersebut didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Sebagai bagian dari unsure penyelenggaraan pemerintah Negara, Pengadilan Agama Buol dituntut untuk dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada Publik, apalagi Pengadilan Agama Buol juga menggunakan dana APBN. Baik yang berupa tugas-tugas yang bersifat teknis maupun non teknis harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu Pengadilan Agama Buol mempunyai kewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada tahun 2016 ini.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-Asas Umum Penyelenggara Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan kembali dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program peningkatan pengawasan demi terciptanya akuntabilitas, transparansi dan perbaikan kinerja aparatur negara/pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Buol ini adalah merupakan kewajiban yang dilaksanakan setiap awal tahun sebagai cerminan sejauh mana pencapaian pelaksanaan kinerja dan hambatan-hambatan yang dihadapi selama tahun pelaporan. Dan pada LKjIP Tahun 2016 ini mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 323/SEK/OT.01.2/11/2016 Tanggal 17 November 2016 tentang Penyampaian LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Pengadilan Agama Buol sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Propinsi Sulawesi Tengah, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Agama Buol bertugas dan

berwenang mengadili perkara perdata tertentu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama pada tingkat Pertama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Buol mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial;
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara;
3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas administrasi peradilan;
5. Memberikan pelayanan kepada jajaran pegawai pengadilan Agama Buol;
6. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti Penyuluhan Hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, bila diperlukan.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian dan penulisan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Buol Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi serta sistematika penyajian;

BAB II Perencanaan dan Penetapan Kinerja

Menjelaskan mengenai Rencana Strategis termasuk didalamnya visi-misi, tujuan dan sasaran strategis dan program utama kegiatan pokok, juga Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja;

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja;

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan saran-saran;

BAB II.

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Rencana Strategis Pengadilan Agama Buol Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Agama Buol diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Buol

Adapun visi dari Pengadilan Agama Buol, adalah:

“Mendukung Terwujudnya Pengadilan Yang Agung Pada Peradilan Agama”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Buol menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
2. Memelihara hubungan antara Instansi Pemerintah (Pemda) dan Instansi Vertikal.
3. Memberikan Pelayanan hukum yang efektif, efisien dan berkeadilan kepada pencari keadilan
4. Membangun landasan yang handal dalam mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia demi kelancaran tugas dan fungsi Instansi.

5. Meningkatkan kualitas kerja.

2. Tujuan

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Buol adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi (terayomi)
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Buol memenuhi butir 1 dan 2 di atas

3. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Buol adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan
2. Meningkatnya penyelesaian perkara
3. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
4. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
6. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan (kesadaran hukum).
7. Meningkatnya kualitas pengawasan

4. Program dan Kegiatan pokok

Pengadilan Agama Buol untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Buol dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah :

1. Penyelesaian Perkara Perdata yang diterima berdasarkan pola bindalmin.
2. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata.

3. Penyelesaian Administrasi Perkara.
4. Penanganan Perkara Prodeo.
5. Penanganan Perkara ekonomi Syariah.
6. Penanganan sidang keliling
7. Penanganan sidang terpadu

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan
2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Buol.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BUOL

Pengadilan Agama Buol telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Agama Buol, Nomor: W19-A6/632/OT.01.2/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015, dan telah di review kembali terhadap IKU tersebut dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Buol Nomor : W19-A6/624/OT.01.2/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016, dapat dilihat sebagai berikut :

No	Kinerja utama	Indikator kinerja	Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber data
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	1) Persentase Tunggakan Perkara yang diselesaikan 2) Persentase Perkara yang di selesaikan	Perbandingan antara jumlah tunggakan Perkara yang diminutasi dengan jumlah Perkara Putus Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang masuk yang sudah ditambah dengan sisa perkara	-Ketua Majelis -Panitera - Ketua Majelis - Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		3) Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan	Perbandingan antara jumlah perkara yang putus dibawah 5 bulan dengan jumlah Perkara Putus	- Ketua Majelis - Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		4) Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	Perbandingan antara jumlah perkara yang putus diatas 5 bulan dengan jumlah Perkara Putus	- Ketua Majelis - Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase putusan perkara yang mengajukan upaya hukum:	Perbandingan antara jumlah putusan yang mengajukan upaya hukum dengan Jumlah Putusan	- Ketua Majelis - Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		5) Banding	Perbandingan antara jumlah perkara yang putus di kurangi yang mengajukan banding dengan target	- Ketua Majelis - Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		6) Kasasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang mengajukan banding dikurangi yang kasasi dengan target	- Ketua Majelis - Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		7) PK dan Grasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang mengajukan kasasi dikurang Peninjauan Kembali dengan target.	- Ketua Majelis - Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	8) Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	Persentase antara berkas yang diajukan secara lengkap dengan perkara Kasasi dan PK	- Ketua Majelis - Panitera	Dit Pratalak
		9) Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.	Perbandingan antara perkara didistribusikan ke majelis dengan perkara yang masuk	- Ketua PA - Panitera	PTA
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	10) Persentase perkara prodeo	Perbandingan antara jumlah Perkara Cuma-Cuma dengan Perkara yang dianggarkan prodeo	- Ketua PA - Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		11) Persentase perkara yang dapat diselesaikan di zitting plaatz dan sidang keliling.	Perbandingan antara jumlah Perkara yang diselesaikan dengan sidang di luar gedung dengan Perkara yang Putus	- Ketua Majelis - Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		12) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	-	-	-

5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	13) Persentase putusan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	Perbandingan antara Permohonan eksekusi perkara Perdata dengan jumlah perkara perdata Catatan: Perkara tertentu - warisan - gono-gini - Eksekusi anak	- Ketua - Majelis - Panitera - Jurusita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	14) Persentase Pejabat yang mengikuti bimbingan teknis dan non teknis	-	-	Dit Ganis

C. Penetapan Kinerja Tahun 2017

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Buol, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2017 Pengadilan Agama Buol, sebagai berikut:

N O	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	Persentase Tunggakan Perkara	100 %
		Persentase Perkara yang di selesaikan	100%
		Persentase Perkara yang di selesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	100%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:	
		- Banding	100%
		- Kasasi	100%
		- PK dan Grasi	100%

3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke majelis.	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang dapat diselesaikan di zitting plaats dan sidang keliling.	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	-
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan Pengadilan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase Pejabat yang mengikuti Bimbingan Tenis dan non Teknis.	100%

Jumlah Anggaran Kegiatan 005.01 : Rp. 6.877.940.000

Jumlah Anggaran Kegiatan 005.04 : Rp. 77.000.000

BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Buol tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indicator sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Buol tahun 2016 beserta realisasinya. Adapun tingkat capaian Kinerja Pengadilan Agama Buol tahun 2016 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam table berikut.

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2016(%)	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	Persentase Tunggakan Perkara	100%	202/202	100%
		Persentase Perkara yang di selesaikan	100%	202/231	87,45%
		Persentase Perkara yang di selesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100%	196/202	97,03%
		Persentase Perkara yang di selesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	100%	6/202	2,97%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase putusan perkara yang mengajukan upaya hukum:			
		- Banding	100	0/0	100%
		- Kasasi	100	0/0	100%
		- PK dan Grasi	100	0/0	100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100	0/0	100%
		Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	231/231	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	3/5	60%
		Persentase perkara yang dapat diselesaikan di zitting plaats dan sidang keliling.	100%	76/202	37,62%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	100%	0/0	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan Pengadilan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	100%	0/0	100%
6.	Meningkatnya kualitas SDM	Persentase Pejabat yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Non Teknis	100% 15 pgw	12 pgw	80%

Pengukuran Capaian Kinerja Pengadilan Agama Buol tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2016(%)	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	Persentase Tunggakan Perkara	100%	202/202	100%
		Persentase Perkara yang di selesaikan	100%	202/231	87,45%
		Persentase Perkara yang di selesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100%	196/202	97,03%
		Persentase Perkara yang di selesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	100%	6/202	2,97%

Kegiatan

Anggaran

- | | |
|---|------|
| 1. Penyelesaian Tunggakan Perkara | Rp.- |
| 2. Penyelesaian Perkara yang diterima | Rp.- |
| 3. Penyelesaian perkara kurang dari 5 bulan | Rp.- |
| 4. Penyelesaian Perkara lewat 5 bulan | Rp.- |

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2016(%)	Realisasi	Capaian (%)
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase putusan perkara yang mengajukan upaya hukum:			
		- Banding	100	0/0	100
		- Kasasi	100	0/0	100
		- PK dan Grasi	100	0/0	100

Kegiatan

Anggaran

- | | |
|---------------------------------|------|
| 1. Melakukan eksaminasi putusan | Rp.- |
|---------------------------------|------|

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2016	Realisasi	Capaian (%)
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	0/0	100%
		Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	231/231	100%

Kegiatan

Anggaran

- | | |
|--|------|
| 1. Melakukan Registrasi perkara | Rp.- |
| 2. Mendistribusikan perkara kepada Majelis | Rp.- |

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2016 (%)	Realisasi	Capaian (%)
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	3/5	60%
		Persentase perkara yang dapat diselesaikan di zitting plaats dan sidang keliling.	100%	76/202	37.62%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	-	-	-

Kegiatan	Anggaran
1. Mendaftar perkara Prodeo	Rp. 2.000.000
2. Melakukan Sidang di Luar Gedung Pengadilan	Rp. 70.000.000
3. Memberi pelayanan Posbakum	Rp.-

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2016 (%)	Realisasi	Capaian (%)
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan Pengadilan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	100% 0 pkr	0 pkr	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Melaksanakan eksekusi putusan	Rp.-

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2016 (%)	Realisasi	Capaian (%)
6.	Meningkatnya kualitas SDM	Persentase Pejabat yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Non Teknis	100% 15 pgw	12 pgw	80%

Kegiatan	Anggaran
1. Mengikuti kegiatan Bintek	Rp.-

Persentase pencapaian target tingkat capaian, dihitung dengan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian target tingkat capaian yang semakin baik.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Buol tahun 2016, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, Adapun rincian tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Buol tahun 2016 berdasarkan pengukurannya secara keseluruhan mencapai 83,22 %.

Dari hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2016 Pengadilan Agama Buol dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indicator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan telah tercapai tahun 2016. Namun demikian di sisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indicator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan, masih belum mencapai target pencapaian 2016. Maka hal itu, akan diupayakan agar pencapaiannya dapat ditingkatkan pada tahun 2016.

Tahun 2016 Pengadilan Agama Buol Menetapkan 6 (enam) sasaran yang akan dicapai. Keenam sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 (empat belas) indikator kinerja, realisasi pada akhir tahun 2016, sebagai berikut :

1. Sasaran yang telah dicapai 100% (5 sasaran dengan 7 indikator) sebagai berikut :
 - 1.1 Meningkatnya penyelesaian perkara (sasaran ke-1) yaitu pada :
 - (1) Persentase Tunggakan Perkara, di targetkan 100% (202 prk), terealisasi 100% (202 prk)
 - 1.2 Peningkatan Akseptabilitas putusan hakim (sasaran ke-2), yaitu pada :
 - (1) Persentase putusan yang mengajukan upaya hukum Banding ditargetkan 100% (0 pkr), terealisasi 100% (0 pkr).
 - (2) Persentase putusan yang mengajukan upaya hukum Kasasi ditargetkan 100% (0 pkr), terealisasi 100% (0 pkr).
 - (3) Persentase putusan yang mengajukan upaya hukum PK ditargetkan 100% (0 pkr), terealisasi 100% (0 pkr).

1.3 Peningkatan efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara (sasaran ke-3) yaitu pada :

(1) Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap ditargetkan 100% (0 pkr), terealisasi 100% (0 pkr).

1.4 Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) (sasaran ke-4), yaitu pada :

(1) Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) ditargetkan 100% (0 pkr), terealisasi 100% (0 pkr).

1.5 Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan (sasaran ke-5), yaitu pada :

(1) Persentase putusan Pengadilan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi) ditargetkan 100% (0 pkr), terealisasi 100% (0 pkr).

2. Sasaran yang melebihi 100% tidak ada

3. Sasaran yang belum tercapai 100% (3 sasaran dengan 6 indikator), sebagai berikut :

1.1 Meningkatnya Penyelesaian Perkara (sasaran ke-1), yaitu pada :

(1) Persentase Perkara yang di selesaikan ditargetkan 100 % (231 pkr), terealisasi 87,45% (202 pkr)

(2) Persentase Perkara yang di selesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan ditargetkan 100 % (202 pkr), terealisasi 97,03% (196 pkr)

(3) Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan ditargetkan 100 % (0 pkr), terealisasi 2,97% (6 pkr).

1.2 Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) (sasaran ke-4), yaitu pada :

(1) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan ditargetkan 100 % (5 pkr), terealisasi 60% (3 pkr)

(2) Persentase perkara yang dapat diselesaikan di zitting plaatz dan sidang keliling ditargetkan 100 % (202 pkr), terealisasi 37,62% (76 pkr).

1.3 Meningkatkan kualitas SDM (sasaran ke-6), yaitu pada :

- (1) Persentase Pejabat yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Non Teknis ditargetkan 100 % (15 pgw), terealisasi 80% (12 pgw).

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam tiap tahun, Pengadilan Agama Buol telah memiliki sistem yang bisa mendukung efektifitas pelaksanaan pengikisan tunggakan perkara, percepatan penyelesaian perkara, transparansi putusan dan pengelolaan biaya perkara. Sehingga pada tahun 2016, fokus Pengadilan Agama Buol memastikan semua sistem tersebut berjalan dengan efektif dan sesuai Pola Bindalmin.

Adapun perubahan terhadap sistem yang telah ada tersebut hanya bersifat penyempurnaan, agenda lanjutan pembaruan Pengadilan Agama Buol selama tahun 2016, meliputi :

1. Menjaga kesinambungan program penurunan tunggakan perkara, meliputi :
 - a. Monitoring jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA No.138/2009.
 - b. Redistribusi perkara yang berkategori perkara tunggakan.
2. Menjaga kesinambungan target penyelesaian perkara melalui :
 - Membuat laporan kinerja minutasi perkara, yang bisa menggambarkan posisi penyelesaian perkara.

Adapun indikator kinerja yang tercapai dan yang tidak tercapai sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya penyelesaian perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Buol. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 4 (empat) indikator.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
a. Persentase mediasi yang diselesaikan	42 prk	42 pkr	100%
b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	42 prk	1 pkr	2.38%
c. Persentase sisa perkara 2015 yang diselesaikan: - Perdata	23 prk	23 pkr	100%
d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata	231 prk	202 pkr	87,45%
e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	202 prk	196 pkr	97,03%
f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	0 prk	6 pkr	2,97%

❖ **Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian**

Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi perkara perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkan dapat diselesaikan diluar persidangan.

Pada tahun 2016 Pengadilan Agama Buol menerima perkara perdata sebanyak 208 perkara dari jumlah perkara perdata tersebut yang di mediasi ada 42 perkara dan yang menjadi akta perdamaian hanya 1 perkara.

Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang menjadi akta perdamaian sebagai berikut:

Perkara	Capaian Tahun				
	2016	2015	2014	2013	2012
Permohonan	0	0	0	0	0
Gugatan	1	4	4	0	1

Berdasarkan data tersebut di atas ada peningkatan persentasi penyelesaian mediasi dari capaian tahun 2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 0,1%, dan capai tahun 2012 dengan capaian tahun 2013 sebanyak 0%, capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 0,25%, dan capai

tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 100%, dan dan capai tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 sebanyak 2.38%.

❖ **Persentase sisa perkara yang diselesaikan:**

Berdasarkan pengurangan antara perkara yang putus dengan yang masuk maka diasumsikan tunggakan perkara yang diputus (selisih putus dengan masuk perkara berbanding sisa perkara tahun lalu).

Perkara gugatan perdata yang masuk tahun 2015 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada akhir tahun dan Ghoib.

Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2015 sebanyak 23 perkara dan pada Tahun 2016 diselesaikan seluruhnya sebanyak 23 sehingga capaiannya 100%.

Penyelesaian perkara Tahun 2015 yang diselesaikan pada tahun 2016 mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Buol telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun berikutnya.

Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut :

Perkara	Tahun				
	2012 Capaian %	2013 Capaian %	2014 Capaian %	2015 Capaian %	2016 Capaian %
Permohonan	100%	100%	100%	100%	100%
Gugatan	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan data tersebut di atas terbukti adanya peningkatan capaian kinerja pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2012 dengan capai tahun 2013 sebanyak 100% dan capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 100% dan capai tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 100%, capai tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 sebanyak 100%.

❖ **Persentase perkara yang diselesaikan:**

Rasio penyelesaian perkara, yaitu perbandingan antara jumlah perkara masuk dan putus. Artinya Pengadilan Agama Buol dikatakan berkinerja baik apabila nilai rasio penyelesaian perkaranya minimal 100%. Hal ini dikarenakan masih adanya tunggakan perkara tiap tahunnya.

Perkara yang masuk pada tahun 2016 sebanyak 231 perkara, diselesaikan sebanyak 202 perkara dan sisa 29 perkara capaiannya 87,45 %.

Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Buol Tahun 2016 beserta Kinerja Hakim dan Panitera Pengganti.

No	Bulan	Perkara			Sumber Daya Manusia			
		Masuk	Putus	Sisa	Hakim	Kinerja (%)	PP	Kinerja (%)
1.	Januari	49	24	25	6	195,92	2	587,76
2.	Pebruari	11	18	18	5	180,00	2	450,00
3.	Maret	17	17	18	6	137,62	2	412,86
4.	April	14	7	25	6	25,52	2	76,56
5.	Mei	22	24	23	6	204,26	2	612,77
6.	Juni	10	21	12	6	222,73	2	668,18
7.	Juli	9	2	19	6	3,17	2	9,52
8.	Agustus	18	18	19	6	145,95	2	437,84
9.	September	15	14	20	6	96,08	5	115,29
10.	Oktober	19	15	24	6	96,15	5	115,38
11.	November	38	25	37	6	168,01	5	201,61
12.	Desember	9	17	29	6	104,71	5	125,65
	Jumlah	231	202	29	6		5	

Dari table tersebut, dapat dilihat capaian kinerja Hakim dan Panitera Pengganti setiap bulan melebihi 100% hal ini dikarenakan Hakim dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Buol sangat sedikit dibandingkan dengan

jumlah perkara yang diselesaikan dan rumus perhitungannya adalah jumlah perkara putus dibagi perkara masuk di tambah sisa dikali perkara putus dibagi jumlah hakim di kali seratus persen.

- a. Pada bulan Januari perkara berhasil diputus 24 perkara, sedangkan jumlah hakim yang menyelesaikan 6 orang. Kinerja Hakim = $((24:49) \times (24:6)) \times 100\%$, sedangkan kinerja Panitera Pengganti = $((24:49) \times (24:2)) \times 100\%$.
- b. Pada bulan Februari perkara berhasil diputus 18 perkara, sedangkan jumlah hakim yang menyelesaikan 5 orang. Kinerja Hakim = $((18:36) \times (18:5)) \times 100\%$, sedangkan kinerja Panitera Pengganti = $((18:36) \times (18:2)) \times 100\%$.
- c. Pada bulan Maret perkara berhasil diputus 17 perkara, sedangkan jumlah hakim yang menyelesaikan 6 orang. Kinerja Hakim = $((17:35) \times (17:6)) \times 100\%$, sedangkan kinerja Panitera Pengganti = $((17:35) \times (17:2)) \times 100\%$.
- d. Pada bulan April perkara berhasil diputus 7 perkara, sedangkan jumlah hakim yang menyelesaikan 6 orang. Kinerja Hakim = $((7:32) \times (7:6)) \times 100\%$, sedangkan kinerja Panitera Pengganti = $((7:32) \times (7:2)) \times 100\%$.
- e. Pada bulan Mei perkara berhasil diputus 24 perkara, sedangkan jumlah hakim yang menyelesaikan 6 orang. Kinerja Hakim = $((24:47) \times (24:6)) \times 100\%$, sedangkan kinerja Panitera Pengganti = $((24:47) \times (24:2)) \times 100\%$.
- f. Pada bulan Juni perkara berhasil diputus 21 perkara, sedangkan jumlah hakim yang menyelesaikan 6 orang. Kinerja Hakim = $((21:32) \times (21:6)) \times 100\%$, sedangkan kinerja Panitera Pengganti = $((21:32) \times (21:2)) \times 100\%$.
- g. Pada bulan Juli perkara berhasil diputus 2 perkara, sedangkan jumlah hakim yang menyelesaikan 6 orang. Kinerja Hakim = $((2:21) \times (2:6)) \times 100\%$, sedangkan kinerja Panitera Pengganti = $((2:21) \times (2:2)) \times 100\%$.
- h. Pada bulan Agustus perkara berhasil diputus 18 perkara, sedangkan jumlah hakim yang menyelesaikan 6 orang. Kinerja Hakim =

$((18:37) \times (18:6)) \times 100\%$, sedangkan kinerja Panitera Pengganti = $((18:37) \times (18:2)) \times 100\%$.

- i. Pada bulan September perkara berhasil diputus 14 perkara, sedangkan jumlah hakim yang yang menyelesaikan 6 orang. Kinerja Hakim = $((14:34) \times (14:6)) \times 100\%$, sedangkan kinerja Panitera Pengganti = $((14:34) \times (14:5)) \times 100\%$.
- j. Pada bulan Oktober perkara berhasil diputus 15 perkara, sedangkan jumlah hakim yang yang menyelesaikan 6 orang. Kinerja Hakim = $((15:39) \times (15:6)) \times 100\%$, sedangkan kinerja Panitera Pengganti = $((15:39) \times (15:5)) \times 100\%$.
- k. Pada bulan Nopember perkara berhasil diputus 25 perkara, sedangkan jumlah hakim yang yang menyelesaikan 6 orang. Kinerja Hakim = $((25:62) \times (25:6)) \times 100\%$, sedangkan kinerja Panitera Pengganti = $((25:62) \times (25:5)) \times 100\%$.
- l. Pada bulan Desember perkara berhasil diputus 17 perkara, sedangkan jumlah hakim yang yang menyelesaikan 6 orang. Kinerja Hakim = $((17:46) \times (17:6)) \times 100\%$, sedangkan kinerja Panitera Pengganti = $((17:46) \times (17:5)) \times 100\%$.

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan, sebagai berikut:

Perkara	2013			2014			2015			2016		
	Masuk	selesai	Capaian %	Masuk	selesai	Capaian %	Masuk	selesai	Capaian %	Masuk	Selesai	Capaian %
Perdata	110	100	92	227	219	95	260	237	91	231	202	87

Berdasarkan data tersebut di atas adanya perubahan peningkatan akuntabilitas kinerja pada persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan dari capaian tahun 2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 90 % capai tahun 2012 dengan capaian tahun 2013 sebanyak 92 %, capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 95 %, capai tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 91% dan capai tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 sebanyak 87%.

❖ **Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.**

Berdasarkan SK KMA nomor 28 Tahun 2012 tentang batas waktu dalam penyelesaian perkara yaitu maksimal 5 bulan setelah perkara diterima apabila lebih dari 5 bulan maka perkara tersebut dianggap perkara sisa.

Keadaan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

No	Bulan	Masuk	Putus	Sisa
1.	Januari	45	24	21
2.	Pebruari	10	18	13
3.	Maret	17	17	13
4.	April	14	7	20
5.	Mei	21	24	17
6.	Juni	10	19	8
7.	Juli	9	2	15
8.	Agustus	18	15	18
9.	September	15	14	19
10.	Oktober	19	15	23
11.	November	38	24	37
12.	Desember	9	17	29
	Jumlah	225	196	29

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Pada tahun 2016, perkara yang diselesaikan dalam waktu 5 bulan berjumlah 236 perkara, sedangkan jumlah perkara yang harus diselesaikan berjumlah 225 perkara. Jadi besarnya persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan, yaitu sebesar 104,9%.

Hal ini dikarenakan :

1. Pengadilan Agama Buol mengoptimalkan untuk melayani masyarakat

2. Pengadilan Agama Buol tidak menunda nunda untuk menyelesaikan perkara.

Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan, sebagai berikut:

Perkara	Tahun			
	2013 Capaian %	2014 Capaian %	2015 Capaian %	2016 Capaian %
Perkara Perdata	100%	100%	104,9%	97.03

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan yang diselesaikan dari capaian tahun 2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 100 % dan capai tahun 2012 dengan capaian tahun 2013 sebanyak 100 %, capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 100 %, capai tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 104,9 % dan capai tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 sebanyak 97,03 %.

❖ Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.

Persentase perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan lebih dari 3 bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Pada tahun 2016, perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan berjumlah 6 perkara, sedangkan jumlah perkara yang harus diselesaikan berjumlah 6 perkara. Jadi, besarnya persentase perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan, yaitu sebesar 2,97%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Buol telah dapat mengurangi penyelesaian perkara lebih dari 5 bulan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut.

No	Bulan	Masuk	Putus	Sisa
1.	Januari	4	0	4
2.	Pebruari	1	0	5

3.	Maret	0	0	5
4.	April	0	0	5
5.	Mei	1	0	6
6.	Juni	0	2	4
7.	Juli	0	0	4
8.	Agustus	0	3	1
9.	September	0	0	1
10.	Oktober	0	0	1
11.	November	0	1	0
12.	Desember	0	0	0
	Jumlah	6	6	0

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan sebanyak perkara dan capainya 2,97%.

Hal ini dikarenakan :

1. Pihak yang mengajukan PNS sehingga membutuhkan izin atasan dan butuh waktu lama untuk memperoleh izin atasan.

Sebagai bahan perbandingan Persentase yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan, sebagai berikut:

Perkara	Tahun				
	2012 Capaian %	2013 Capaian %	2014 Capaian %	2015 Capaian %	2016 Capaian %
Perkara Perdata	100	100	100	33,33	2,97

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan yang diselesaikan dari capaian tahun 2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 100 % capai tahun 2012 dengan capaian tahun 2013 sebanyak 100 %, capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 100 %, capai tahun 2014

dengan capaian tahun 2015 sebanyak 33,33 % dan capai tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 sebanyak 2,97 %

Sasaran 2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat akseptabilitas masyarakat terhadap hasil putusan Hakim. Semakin tinggi tingkat akseptabilitas putusan Hakim artinya tingkat kepuasan dan kepatuhan pencari keadilan terhadap putusan hakim meningkat.

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	0 0 0	0 0 0	100% 100% 100%

❖ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

✓ Banding.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding merupakan perbandingan antara selisih jumlah perkara putus dengan jumlah perkara yang diajukan banding terhadap jumlah perkara putus.

Pada tahun 2016 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Buol dan diputus sebanyak 202 perkara, terdiri dari:

- Perkara gugatan perdata yang diputus sebanyak 180 perkara.
- Perkara Permohonan yang diputus sebanyak 50 perkara.

Adapun putusan yang diajukan Banding berjumlah 0 perkara. Sedangkan jumlah perkara yang putus pada Pengadilan Agama Buol adalah 202 perkara, sehingga jumlah putusan pengadilan yang tidak diajukan banding sejumlah 202 perkara atau 100%.

Adapun hal - hal yang menyebabkan perkara tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut:

1. Pihak berperkara puas atas putusan hakim.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut:

Perkara	Tahun			
	2013 Capaian %	2014 Capaian %	2015 Capaian %	2016 Capaian %
Sisa Perkara Perdata	100	100	100	100

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun 2012 dengan capai tahun 2013 sebanyak 100 % capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 100 %, capai tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 100 %, capai tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 sebanyak 100 %.

✓ Kasasi

Persentase putusan pengadilan yang tidak diajukan kasasi merupakan perbandingan antara selisih jumlah perkara putus dengan jumlah perkara yang diajukan kasasi terhadap jumlah perkara banding yang diputus.

Pada tahun 2016 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Buol dan diputus sebanyak 202 perkara, sedangkan putusan yang dimohonkan kasasi berjumlah 0 perkara.

Besarnya persentase putusan pengadilan yang diajukan Kasasi, yaitu $[(237-0) : 237] \times 100\% = 100\%$

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut:

Perkara	Tahun			
	2013 Capaian %	2014 Capaian %	2015 Capaian %	2016 Capaian %
Sisa Perkara Perdata	100	100	100	100

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun 2012 dengan capai tahun 2013 sebanyak 100 % capai

tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 100 %, capai tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 100 %, capai tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 sebanyak 100 %.

✓ **Peninjauan Kembali**

Ukuran capaian indicator kinerja penurunan upaya Peninjauan Kembali adalah perbandingan selisih antara jumlah perkara yang diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali pada tahun sebelumnya dengan selisih jumlah penurunan upaya hukum Peninjauan Kembali tahun berjalan terhadap upaya hukum Peninjauan kembali tahun sebelumnya.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali sebagai berikut:

Perkara	Tahun			
	2013 Capaian %	2014 Capaian %	2015 Capaian %	2016 Capaian %
Sisa Perkara Perdata	100	100	100	100

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun 2012 dengan capai tahun 2013 sebanyak 100 % capai tahun 2013 dengan capaian tahun 2014 sebanyak 100 %, capai tahun 2014 dengan capaian tahun 2015 sebanyak 100 %, capai tahun 2015 dengan capaian tahun 2016 sebanyak 100 %.

Sasaran 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Pada sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan tertib administrasi perkara pada Pengadilan Agama Buol. Peningkatan tertib administrasi perkara ini direalisasikan dengan menggunakan Program Peningkatan Manajemen Peradilan.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut ditetapkan 2 indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan sasaran ini yang meliputi, persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap, dan persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

Pencapaian target indicator kinerja sasaran ini pada tahun 2016, dapat digambarkan sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.	0 prk 100%	0 prk 100%	0 prk 100%
Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim.	231 prk 100%	231 prk 100%	231 prk 100%

1. Penjelasan Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.

Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah merupakan nilai persentase pencapaian indikator sasaran kinerja penyelesaian perkara yaitu pada tahun 2016 ini adalah sebesar 100%

2. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim.

Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim adalah sebesar 100%, dimana jumlah berkas perkara yang deregister tahun 2016 adalah sebanyak 231 perkara.

Pada tahun 2016, jumlah perkara yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim adalah sebanyak 231 perkara. Dengan demikian terlihat kinerja pada indicator ini dapat dipertahankan.

Sasaran 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).

Pada sasaran ini dimaksudkan untuk membantu para pencari keadilan yang kurang mampu sehingga dapat berperkara secara Cuma-Cuma dan memberi bantuan kepada masyarakat yang jaraknya jauh dari kantor Pengadilan tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal guna dalam pemenuhan kebutuhan pencari keadilan akan kemudahan berperkara di Pengadilan. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan di Pengadilan direalisasikan dengan mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan penyampaian informasi peradilan dan keterjangkauan terhadap pelayanan peradilan.

Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 3 (tiga) indikator. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2016, dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Target 2016	Realisasi	Capaian
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100% 5 pkr	3 pkr	60%
Persentase perkara yang dapat diselesaikan di zitting plaats dan sidang keliling.	100% 202 pkr	76 pkr	37,62%
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	100% 0 pkr	0 pkr	100%

1. Penjelasan Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah merupakan nilai persentase antara perkara Prodeo yang ditargetkan dengan Realisasi prodeo tahun berjalan. Pada tahun 2016 target perkara prodeo adalah 5 perkara sedangkan realisasi tahun 2016 3 perkara sehingga diperoleh capaian 60%.

2. Penjelasan Persentase perkara yang dapat diselesaikan di sitting plaats dan siding keliling.

Persentase perkara yang dapat diselesaikan di sitting plaats dan sidang keliling merupakan persentase antara perkara sidang keliling tahun 2015 dan tahun 2016. Artinya Pengadilan Agama Buol mempunyai program bantuan kepada msyarakat terpinggirkan untuk berperkara di Pengadilan tanpa harus menempuh jarak yang jauh.

Pada tahun 2016, Pengadilan Agama Buol menyelesaikan perkara dengan cara siding keliling sebanyak 76 perkara naik dibandingkan dengan tahun 2015 sebanyak 35 perkara, namun turun persentasi jadi 37,62% di karenakan perubahan target.

3. Penjelasan persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah merupakan nilai persentase antara pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum yang ditargetkan dengan Realisasi posbakum tahun berjalan. Pada tahun 2016 target posbakum 0 perkara sedangkan realisasi tahun 2016 0 perkara sehingga diperoleh capaian 100%.

Sasaran 5. Meningkatkan kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

Pada sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan kepatuhan pencari keadilan terhadap Putusan Pengadilan. Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 1 (satu) indicator, untuk mewujudkan sasaran tersebut.

Pencapaian target indicator kinerja sasaran ini pada tahun 2016, dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Target 2016	Realisasi (%)	Capaian
Persentase putusan Pengadilan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	100% 0 pkr	100% 0 pkr	100% 0 pkr

Persentase putusan Pengadilan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi) merupakan perbandingan antara jumlah

permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dengan jumlah permohonan eksekusi tersebut yang berhasil ditindaklanjuti.

Jumlah permohonan eksekusi pada tahun 2016 sebanyak 0 perkara sedangkan perkara yang ditargetkan sebanyak 0 perkara dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besarnya persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hokum tetap yang ditindaklanjuti adalah 100%.

Sasaran 6. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia.

Sasaran peningkatan mutu sumber daya manusia ini baik tenaga Teknis maupun tenaga Non Teknis. Pencapaian Indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Target 2016	Realisasi (%)	Capaian
Persentase Pejabat yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Non Teknis	100% 15 pgw	80% 12 pgw	80% 12 pgw

Pada sasaran keenam dengan persentase sumber daya manusia yang mengikuti bimbingan teknis maupun non teknis yang menjadi target pada tahun 2016 adalah 15 Pegawai, terealisasi 12 Pegawai, maka persentase capaian adalah $(12 : 15) \times 100\% = 80\%$.

Indikator kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Dalam suatu organisasi terdapat banyak indicator atau ukuran yang dapat dipergunakan dan dilaporkan namun adalah suatu hal yang tidak rasional apabila seluruh indicator tersebut dilaporkan kepada stakeholder sebagai laporan pertanggung jawaban dari pelaksanaan atas tingkat kebutuhan kinerjanya.

Karena itu untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi dilaporkan beberapa indicator kinerja sebagai criteria keberhasilan kinerja maupun organisasi, capaian indicator kinerja ini akan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai dengan tugas, peran dan fungsi yang diembannya. Indikator kinerja difokuskan

pada : meningkatnya kualitas Hakim, panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti.

Indikator kinerja yang dirumuskan ini memang masih jauh dari sempurna, namun setidaknya hal ini telah memberikan gambaran kepada berbagai pihak yang berkepentingan tentang hasil-hasil yang telah dan akan diwujudkan oleh Pengadilan Agama Buol ke depan.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

Sampaikan analisis capaian kinerja anggaran per program, realisasi anggaran, dan prosentase capaian.

Pengadilan Agama Buol tahun 2016 mempunyai 2 (dua) DIPA yang bersumber dari APBN yaitu : DIPA 01 Nomor : DIPA-005.01.2.652102/2016 tanggal 07 Desember 2015 dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu untuk kegiatan non teknis senilai Rp 4.853.746.000,- (empat milyar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan DIPA 04 Nomor : DIPA-005.04.2.652103/2016 tanggal 07 Desember 2015 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu untuk kegiatan teknis senilai Rp. 73.500.000,- (tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Pada akhir tahun 2016, Pengadilan Agama Buol telah melaksanakan semua program pokok dan kegiatan-kegiatan yang tertuang di dalam kedua DIPA tersebut. Untuk DIPA 005.01 (Badan Urusan Administrasi) telah terealisasi sebesar Rp. 4.758.520.751,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) atau terserap 98,04%, sehingga sisa dana senilai Rp. 98.460.249,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) atau sisa 1,96%. Dan untuk DIPA 04 (Dirjen Badan Peradilan Agama) telah terealisasi sebesar Rp. 73.338.000,- (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) atau terealisasi 99,78%, sehingga sisa dana senilai Rp. 222.000,- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 0,32%

SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA BUOL

DIPA-005.01.2.652102/2016 tanggal 07 Desember 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET VOLUME / ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Pembayaran Gaji & Tunjangan Pegawai	Input: Dana Output: Tersedianya anggaran Gaji dan Tunjangan Outcome: Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mewujudkan layanan prima peradilan	12 bln/ 2.204.987.000,-	12bln/ 2.163.832.099,-	98,13%
2	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Input: Dana Output: Terselenggaranya Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Outcome: Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mewujudkan layanan prima peradilan	12 bln/ 332.275.000,-	12 bln/ 332.269.850,-	100%
3	Non Operasional Perkantoran	Input: Dana Output: Layanan dukungan manajemen pengadilan Outcome: Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mewujudkan layanan prima peradilan	12 bln/ 160.484.000,-	12 bln/ 160.483.000,-	100%
4.	Belanja Modal Pengolah Data Dan Komunikasi	Input: Dana Output: Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Outcome: Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	12 unit 106.000.000,-	12 unit 106.000.000,-	100%
5.	Belanja Modal Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran	Input: Dana Output: Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Outcome: Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	10 unit 50.000.000,-	10 unit 50.000.000,-	100%
6.	Belanja Modal Gedung/Bangunan	Input: Dana Output: Gedung/Bangunan Outcome: Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	300 M2 2.000.000.000,-	300 M2 1.945.935.000,-	97.19%

Realisasi anggaran dan kinerja Pengadilan Agama Buol DIPA 04 Nomor: DIPA-005.04.2.652103/2016 adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Peningkatan Manajemen Peradilan	100% 73.500.000	73.338.000	99.78%

Berdasarkan data tabel diatas bahwa Kinerja Pengadilan Agama Buol dalam hal peningkatan manajemen peradilan agama telah ditetapkan target sebesar 100%, realisasi sebesar 73.338.000 dan capaian yang diperoleh sebesar 99.78%.

SATUAN KERJA PENGADILAN AGAMA BUOL

DIPA-005.01.2.652102/2016 tanggal 07 Desember 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET VOLUME / ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	Penyelesaian Administrasi Perkara	Input: Dana Output: Tenaga Teknis Peradilan Agama yang kompeten di bidang administrasi peradilan Outcome: Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, Transparan dan Akuntabel diLingkungan Peradilan	1 Orang 1.500.000,-	1 Orang 1.500.000,-	100%
2	Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	Input: Dana Output: Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara Outcome: Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	5 perkara 2.000.000,-	3 perkara 1.858.000,-	89.90%
3	Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan	Input: Dana Output: Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Sidang Diluar Gedung Pengadilan Outcome: Perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	4 perkara 70.000.000,-	76 perkara 68.980.000,-	99.78%

BAB 1V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Pengadilan Agama Buol tahun 2016 ini melaporkan suatu capaian Kinerja (Performance Result) selama tahun 2016 sebagai tahun pertama Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan Agama Buol tahun 2015 – 2019 yang dijabarkan dalam rencana kinerja tahun 2016 serta dibandingkan dengan rencana kinerja (Performance Plan) beberapa tahun sebelumnya dari tugas utama Pengadilan Agama Buol dalam bidang teknis yudisial. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Buol merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabel, karena Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2016 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Buol tahun 2016.

Pengadilan Agama Buol bertekad mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan peradilan. Peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan peradilan peradilan secara berkesinambungan dan ditingkatkan untuk mengejawantahkan visi dan misi Pengadilan Agama Buol. Peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan Pengadilan Agama Buol.

Menganalisis kinerja Pengadilan Agama Buol tahun 2016 maka diharapkan ada suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan. Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan agama Buol tahun 2016 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja.

B. SARAN

Sesuai Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 jo. Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 589/IX/6/Y/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/kerja dilingkungan Instansi Pemerintah,


Permenpan Dan RB nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata cara Review LKjIP, dan dihubungkan dengan kenyataan tugas pokok visi dan misi instansi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka disarankan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu disosialisasikan dengan lengkap, sempurna, dan tuntas peraturan perundang-undangan tentang AKIP dan LKjIP dimaksud kepada jajaran lingkungan Peradilan Agama maupun Lembaga Peradilan Lainnya dari empat Lingkungan Peradilan.
2. Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang AKIP dan LKjIP) dimaksud untuk jajaran Peradilan Agama maupun empat Lingkungan Peradilan di daerah hendaknya tersendiri. Mengingat implementasi tugas pokok dan ruang lingkup pekerjaannya berlainan dengan instansi lainnya. Dengan demikian pelaksanaan sosialisasinya akan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN DALAM LKjIP

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Matriks Renstra 2015-2019
4. RKT 2018
5. PKT 2017
6. SK Tim Penyusun LKjIP
7. Lampiran-lampiran lainnya.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA BUOL 31 DESEMBER 2016



Data Capaian Kinerja Ditjen Badilag Sesuai Penetapan Kinerja MA Tahun 2016
Pengadilan Agama Buol

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2016	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	Persentase Tunggakan Perkara	100%	202/202	100%
		Persentase Perkara yang di selesaikan	100%	202/231	87,45%
		Persentase Perkara yang di selesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100%	196/202	97,03%
		Persentase Perkara yang di selesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	100%	6/202	2,97%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase putusan perkara yang mengajukan upaya hukum:			
		- Banding	100	0/0	100%
		- Kasasi	100	0/0	100%
		- PK dan Grasi	100	0/0	100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100	0/0	100%
		Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	231/231	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	3/5	60%
		Persentase perkara yang dapat diselesaikan di zitting plaatz dan sidang keliling.	100%	76/202	37,62%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	100%	0/0	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan Pengadilan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	100%	0/0	100%
6.	Meningkatnya kualitas SDM	Persentase Pejabat yang mengikuti Bimbingan Teknis dan Non Teknis	100% 15 pgw	12 pgw	80%

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019.

Visi : **Mendukung Terwujudnya Pengadilan Yang Agung Pada Peradilan Agama**

Misi :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

TUJUAN		SASARAN		TARGET KINERJA					Program	Kegiatan
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019		
Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	Meningkatnya penyelesaian perkara.	a. Persentase Tunggakan Perkara.	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
			b. Persentase Perkara yang di selesaikan	100%	100%	100%	100%	100%		
			c. Persentase Perkara yang di selesaikan dalam jangka waktu 1 tahun	100%	100%	100%	100%	100%		
			d. Persentase penurunan Tunggakan Perkara	100%	100%	100%	100%	100%		

<p>Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan</p>		<p>Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.</p>	<p>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - PK</p>	<p>0% 0% 0% 0%</p>	<p>0% 0% 0% 0%</p>	<p>0% 0% 0% 0%</p>	<p>0% 0.8% 0% 0%</p>	<p>0% 0.8% 0% 0%</p>		
<p>Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Buol dapat memenuhi butir 1 dan 2</p>		<p>Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.</p>	<p>a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap.</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>	<p>0%</p>		

			b. Persentase jangka waktu penyampaian minutasasi perkara kepada pengadilan pengaju di bawah 1 tahun, TMT perkara di putus.	0%	0%	0%	0%	0%		
--	--	--	---	----	----	----	----	----	--	--

		Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice) Peningkatan penyelesaian perkara.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%	100%		
			b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di zitting plaats dan sidang keliling.	100%	100%	100%	100%	100%		
			c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	0%	0%	0%	0%	0%		

		Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan Pengadilan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (di eksekusi).	0%	0%	0%	0%	0%		
		Meningkatnya kualitas pengawasan.	a. Persentase Pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan.	0%	0%	0%	0%	0%		
Terpenuhinya Kebutuhan Pegawai dalam Melayani	Persentase Serapan Anggaran	Belanja Pegawai	Persentase Serapan Belanja Pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan	Pembinaan Administrasi dan Pengelola

masyarakat Pencari Keadilan		Belanja Barang	Persentase Serapan Belanja Barang	100%	100%	100%	100%	100%	an Tuygas TEknis Lainnya Mahkamah Agung	anKeuang an Badan Urusan Administra si
		Belanja Modal	Persentase Serapan Belanja Modal	100%	100%	100%	100%	100%		

Catatan :

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
PENGADILAN AGAMA BUOL
TAHUN 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	Persentase Tunggakan Perkara	100%
		Persentase Perkara yang di selesaikan	100%
		Persentase Perkara yang di selesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100%
		Persentase Perkara yang di selesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	100%
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:	
		- Banding	100%
		- Kasasi	100%
		- PK dan Grasi	100%
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%
		Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke majelis hakim.	100%
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara yang dapat diselesaikan di zitting plaatz dan sidang keliling.	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	100%
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan Pengadilan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	100%
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase Pejabat yang mengikuti Bimbingan teknis dan non teknis.	100%



Pada Tanggal: 3 Januari 2017

Ketua Pengadilan Agama Buol

Drs.H. ABDUL KADIR WAHAB, SH.,MH.

NIP. 196903291994031002

D. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA BUOL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Abdul Kadir Wahab, SH.,MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Buol

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Drs. H. Hasan Basri Harahap, SH.,MH.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu

Selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.


Pihak Pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan saksi.

Buol, 3 Januari 2017

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu

Drs. H. Hasan Basri Harahap, SH.,MH.
NIP. 195107311981011001



Ketua Pengadilan Agama Buol

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, SH.,MH.
NIP. 196903291994031002

**PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA BUOL
TAHUN ANGGARAN 2017**

No	Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	Target	Anggaran
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penyelesaian Perkara yang sederhana, biaya ringan, dan Transparan dan akuntabel	Persentase Tunggalan Perkara	100%	
		Persentase Perkara yang di selesaikan	100%	
		Persentase Perkara yang di selesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	100%	
		Persentase Perkara yang di selesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	100%	
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:		
		- Banding	100%	
		- Kasasi	100%	
		- PK dan Grasi	100%	
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	
		Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke majelis.	100%	
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Rp 2.000.000
		Persentase perkara yang dapat diselesaikan di zitting plaats dan sidang keliling.	100%	Rp 75.000.000
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	100%	
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan Pengadilan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	100%	
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	Persentase Pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan	100%	

Kegiatan

1. Bantuan Pembebasan Biaya Perkara
2. Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Anggaran

- Rp 2.000.000,-
Rp 75.000.000,-

Ketua Pengadilan

Drs. H. Hasan Basri Harahap, SH.,MH.
NIP. 195107311981011001



Buol, 3 Januari 2017

Ketua Pengadilan Agama Buol

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, SH.,MH.
NIP. 196903291994031002

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Keterangan
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	Persentase Tunggakan Perkara	100%	100%	PTA/PA
		Persentase Perkara yang di selesaikan	100%	87,45 %	PTA/PA
		Persentase Perkara yang di selesaikan dalam jangka maksimal 5 bulan	100%	97,03%	PTA/PA
		Persentase Perkara yang di selesaikan dalam jangka lebih dari 5 bulan	100%	2,97%	PTA/PA
2.	Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim	Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:			
		- Banding	100	100%	PA
		- Kasasi	100	100%	PA
		- PK dan Grasi	100	100%	PA
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap	100	100%	PA
		Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke majelis.	100%	100%	PTA
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	60%	PA
		Persentase perkara yang dapat diselesaikan di zitting plaats dan sidang keliling.	100%	37,62%	PA
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	100%	100%	PA
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan Pengadilan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (di eksekusi)	100%	100%	PA
6.	Meningkatnya kualitas SDM	Persentase Pejabat yang mengikuti Bimbingan teknis dan non teknis	100%	80%	Ditbin Ganis

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BUOL
NOMOR : W19-A6/ 587.a / OT.01.2/XII/2016

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKJIP) PENGADILAN AGAMA BUOL

KETUA PENGADILAN AGAMA BUOL

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang penyampaian Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Dokumen Penetapan kinerja ;
- b. Bahwa Untuk Melaksanakan Penyusunan Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Buol Tahun 2016 Perlu Membentuk Tim Penyusunan Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKJIP).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan dan fungsi , Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung R.I;
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Dokumen Penetapan Kinerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BUOL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKJIP) TAHUN 2016
- Pertama : Tim Penyusunan Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKJIP) Pengadilan Agama Buol bertugas :
1. Mendata dan menyusun semua kegiatan bagian kesekretariatan dan kepaniteraan selama Tahun 2016 guna keperluan dalam penyusunan Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKJIP) Tahun 2016;
2. Mengirimkan Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKJIP) Tahun 2016 dalam bentuk soft copi maupun hard copi kepada Ketua Mahkamah Agung R.I, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan R.I ;
3. Tim menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Agama Buol selaku Pembina dalam TIM.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Buol
Pada Tanggal : 01 Desember 2016
Ketua


Drs. H. Abdul Kadir Wahab, SH., MH.
NIP. 19690329 199403 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I ;
2. Kepala Biro Perencanaan BUA Mahkamah Agung R.I ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BUOL
Nomor : W19-A6/ 587.a /OT.01.2/XII/2016
Tanggal : 01 Desember 2016
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKJIP)
PENGADILAN AGAMA BUOL TAHUN 2016

No	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	TIM
1.	2	3	4	5
1.	Drs. H Abdul Kadir Wahab SH.,MH. NIP. 19690329 199403 1 002	Pembina Tk. I, IV/b	Ketua Pengadilan Agama Buol	Pembina
2.	Drs Arifin NIP. 19640906 199303 1 003	Penata Tk. I, III/d	Panitera	Ketua
3.	Muhammad Fahrul, SH. NIP. 19730528 199603 1 001	Penata Tk. I, III/d	Sekretaris	Anggota
4.	Mansyur, S. HI. NIP. 19861027 200904 1 002	Penata Muda Tk. I, III/b	Panmud Hukum	Anggota
5.	M. Aamilun Roodlin NIP. 19811228 200604 1 002	Pengatur, II/c	Jurusita	Anggota



Drs. H. Abdul Kadir Wahab, SH., MH.
 NIP. 19690329 199403 1 002